

RINGKASAN

MARCH ELMONDO PANDAPOTAN, PENGARUH SISTEM PENGAWASAN PPH PASAL 25 ORANG PRIBADI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA BINJAI, (di Bawah Bimbingan Drs. H. Arifin Lubis, Ak., MM., selaku Pembimbing I dan Linda Lores SE., MSi., selaku Pembimbing II)

Dilatarbelakangi oleh perubahan sistem perpajakan dari *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, terhadap pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak merugikan Wajib Pajak dan juga tidak merugikan penerimaan negara. Sistem pengawasan yang diterapkan adalah melalui dua sektor, yakni pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT), dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jika dalam hal ini tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak yang berujung tidak terpenuhinya target penerimaan negara, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Binjai, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah sistem pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Binjai?

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, sistem pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Hal itu terbukti dari:

1. Berdasarkan perhitungan ketiga tahun pajak tersebut melalui rumus rata-rata diperoleh rata-rata penerimaan pajak PPh 25 Orang Pribadi dari 30 sampel, adalah untuk Tahun Pajak 2007 adalah Rp. 4.983.851,-, untuk Tahun Pajak 2008 adalah Rp. 8.321.634,- dan Tahun Pajak 2009 adalah Rp. 11.909.674,-
2. Perbandingan dari hasil perhitungan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2007 dengan Tahun Pajak 2008 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.337.783,- sedangkan perbandingan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2008 dengan Tahun Pajak 2009 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.588.040,-. Dengan demikian setiap tahunnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengalami peningkatan.